

Notulensi FGD

HuMa

**Aliansi Nasional
Reformasi KUHP**

**HuMa
Aliansi Nasional RKUHP - DRSP
2006**

Focus Group Discussion (FGD)

Tempat : Hotel Pangeran *Beach*, Padang

Hari, Tanggal : Selasa, 19 September 2006

Peserta:

1. Prof. Sahmunir (Guru Besar Pidana FH UNAND)
2. Musliriadi (Perwakilan BPN, Kepala Dinas BPN di Padang Pariaman)
3. Rachmat Wartira (Praktisi)
4. Komda HAM
5. Perkumpulan Hak Petani SPSB (Serikat Petani Sumatera Barat)
6. Samratul Fuad (PBHI)
7. Kejaksaan
8. Dwi (LP2M)
9. Miko Akmal (Komdaham)
10. Nasril (P2Tantra)
11. Kurniawarman

Prof. Sahmunir (Guru Besar Pidana FH UNAND)

- KUHP sudah satu abad lebih. Sudah banyak yang ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Pidana materil telah ketinggalan jaman, sementara pidana formilnya sudah direvisi tahun 1981.
- Dalam KUHP lama karena jiwanya adalah dibingkai oleh spirit Belanda maka urusan agama dan adat tidak dimasukkan ke dalam kitab tersebut;
- Dalam RUU KUHP yang baru ini hendaknya persoalan budaya, agama dan adat juga harus dimasukkan karena itu adalah jiwa masyarakat kita. Atau RUU KUHP yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
- UUPA, Kehutanan, Perkebunan juga harus masuk dalam RUU KUHP karena persoalan-persoalan itu tidak hanya terdapat dalam UU sektoral tersebut tetapi juga adalah persoalan hukum tidak tertulis yang ada dalam masyarakat. Nah..soal-soal yang tidak tertulis ini harusnya diakomodasi dalam RUU KUHP.
- UU Sektoral tersebut sebetulnya mengacu pada pasal 33 dimana negara hanya menguasai bukan memiliki. Tetapi prakteknya pasal tersebut telah dipakai untuk kepentingan kapitalis. UU Sektoral ini harusnya mengacu pada pasal 33 itu tetapi dalam istilah “hak menguasai negara” bukan seperti praktek selama ini yakni memiliki. Selain itu, tidak boleh ada lagi tumpang tindih antara masing-masing sektor tersebut, seperti benturan antara BPN dan Kehutanan mengenai status tanah dalam kawasan hutan, di bawah kewenangan siapa tanah dalam kawasan hutan itu ? Berkaitan dengan UUK, banyak anggota masyarakat yang ditangkap karena membuka lahan di sekitar kawasan hutan. Negara menganggap bahwa kawasan itu merupakan wilayah negara, sehingga disana dijerat dengan sanksi pidana.
- Saya mengharapkan RUU KUHP mampu menangkap aspirasi masyarakat. Jangan terlalu mendewakan hak pribadi tetapi juga hak-hak komunal itu perlu.

Perwakilan BPN, Kepala Dinas BPN di Padang Pariaman, Musliriadi

- Ada TAP MPR No IX Tahun 2001 Ttg PA PSDA. Tap ini mengharapkan pengaturan SDA tidak terkotak-kotak ke dalam UU Sektoral. Munculnya TAP ini merupakan upaya pembaharuan atas konsep sektoralisasi sumber daya selama ini yang muaranya adalah eksploitasi.
- Apakah ada aturan pidana dalam UU Sektoral. Ada UU No 51 Prp 1961 yang menyatakan bahwa orang yang menyerobot tanah tanpa hak akan dipidana. Di Sumbar, pertanyaannya adalah apakah menyerobot tanah milik adat bisa dikategorikan sebagai pidana. Dalam kasus yang kami tahu ketika ada orang yang menyerobot tanah adat maka polisi cenderung memeriksa berdasarkan hak. Nah menurut polisi hak itu adalah sebagaimana terdapat dalam UUPA atau berdasarkan sertifikat. Sehingga, polisi menilai bahwa ketika tidak ada sertifikat maka tidak disebut sebagai tindak pidana. Saya tidak bisa pastikan bagaimana mengatasi persoalan ini.

Ade (Rachmat Wartira)→ Praktisi

- Dalam pidana yang dipersoalkan adalah bersalah/tidak bersalah. Apa yang disampaikan oleh BPN tadi adalah pengakuan hak atas tanah hanya terjadi kalau ada sertifikat. Tetapi persoalan pidana tidak akan dibicarakan kalau soal hak dan tak berhaknya belum selesai. Di dalam sertifikat itu ada yang pemberian hak dan ada yang penguatan hak. Nah hak ulayat itu adalah penguatan hak. Kalau ada sertifikat nantinya maka sertifikat itu adalah penguatan, bukan pemberian. Sepanjang hak dan tak berhak itu belum beres maka pidana tidak akan pernah pasti. Dalam UUPA pidana yang ada adalah pelanggaran bukan kejahatan. Ini menjadi persoalan yang harus dipikirkan ketika pidana dalam UUPA dan UU Sektoral lainnya akan diintegrasikan ke dalam RUU KUHP.

Komda HAM

- Artinya, negara harus mengakui keberadaan masyarakat adat sebagaimana sudah dimandatkan oleh pasal 18B UUD

Perkumpulan Hak Petani SPSB (serikat petani sumatera barat)

- Kita bicara soal sertifikat. Dengan adanya sertifikat apakah itu menjamin bahwa tidak ada penggusuran
- Kalau negara mengakui hukum adat maka RUU KUHP sendiri sebetulnya tidak perlu.

Samratul Fuad (PBHI)

- Apakah memungkinkan kita mengatur secara nasional pidana sumber daya alam diatur secara nasional. Padahal masing-masing aturan tersebut sudah berbeda satu sama lain dan sangat spesifik. Selanjutnya, di masing-masing daerah perasaan/sensitivitas atas suatu tindakan pelanggaran tertentu sangat berbeda. Misalnya, kasus Sidoarjo mungkin kalau terjadi di Sumbar sudah bisa dikatakan sebagai genocida karena membunuh semua tata nilai masyarakat lokal yang sangat spesifik. Nah bagi saya agak tidak mungkin mengatur pidana LH dan SDA secara nasional.
- Seharusnya didefinisikan kembali soal hak menguasai negara. Interpretasi sekarang, hak itu sama dengan pemilikan. Setelah itu baru kita bisa bicara soal yang mana yang diatur secara nasional dan yang mana yang diatur secara lokal di masing-masing daerah. Tetapi, kalau tetap dipaksakan maka keadilan yang diinginkan masyarakat tidak akan pernah muncul.
- Persoalan lain di Indonesia adalah terlalu banyak peraturan perundang-undangan yang seringkali tumpang tindih satu sama lain.

Dwi (LP2M)

- Masyarakat selama ini tidak pernah bisa banyak berbuat karena pidana sendiri akan terkendala kalau hak-hak adat itu sendiri belum diakui. Jadi, bagaimana mungkin pidana bisa diterapkan kalau haknya sendiri belum diakui ?

- Secara normatif ada pengakuan sebagian hak masyarakat adat spt dalam konstitusi tetapi dalam praktek itu tidak terjadi.
- Kalau ada pengaturan dalam RUU KUHP, apa pun pengaturannya tidak akan pernah bisa beres kalau belum ada pengakuan atas hak-hak adat.

Miko Akmal (Komdaham)

- Secara normatif sudah ada pengakuan atas masyarakat adat. Tetapi ada sejumlah istilah yang elastis dan cukup berbahaya seperti istilah kepentingan umum. Apa yang perlu dilakukan supaya bisa beres ? Yang pertama adalah perlunya agrarian reform. Kepentingan komunal dalam UUPA tidak terakomodir. Di dalam hampir semua konsiderans UU Sektoral tersebut disebutkan pertimbangan kepentingan investasi. Sehingga, tidak bisa dengan begitu saja pasal pidananya diambil. Kalau diambil pidananya bisa berbahaya. Jadi, tidak semua peraturan itu dikodifikasi karena perlu kehati-hatian.
- Kemungkinan ke depan kalau terus dipaksakan maka ada potensi terjadinya pelanggaran HAM non-berat.
- Berkaitan dengan asas legalitas maka di lapangan polisi menerjemahkan menjadi sertifikat. Supaya itu tidak terjadi lagi maka harus ada pengakuan masyarakat adat dalam bentuk perda.
- Saya sendiri belum setuju kodifikasi. Saya lebih setuju kalau land reform dulu setelah itu baru kodifikasi.

Kejaksaaan:

- Saya agak bingung dengan konsep minimum khusus, minimum umum nantinya. Prakteknya nanti seperti apa ??
- Menurut saya kita belum kodifikasi.

Nasril (P2Tantra)

- Tanah-tanah adat lewat prona telah disertifikatkan. Hal ini menimbulkan sejumlah persoalan. Terjadi pergeseran nilai.
- Yang kami alami adalah tidak ada keberpihakan atas nilai-nilai kami dalam proses tersebut.

Rachmat Wartira atau Ade (Praktisi)

- Rancangan ini, sudah kah mengakomodasi persoalan-persoalan pidana. Apakah ini merupakan tambahan atas KUHP. Ada begitu banyak kelemahan yang terdapat dalam RUU ini. Misalnya adanya larangan analogi dalam psal 1 ayat 2 tetapi dalam ayat 3 ada pengakuan atas pidana adat. Padahal pidana harus tegas mengikuti apa yang tertulis di teks. Jadi, ini bertentangan dengan kodifikasi itu sendiri.
- Kalau UU di luar KUHP belum terbenahi dengan baik maka selamanya akan bermasalah. Kita bicara mengenai constituendum atau ius constitutum ?
- Tentang hak, harus diperjelas dulu hak itu sendiri. Selama ini, hak itu sudah ada, sehingga sertifikat itu sendiri statusnya adalah penegasan.

Persoalannya adalah pidana berbuah perdata, kemudian perdata berbuah pidana. Orientasinya adalah ketertiban atau ketidaktertiban.

Prof. Sahmunir

- Ketika kita liat semua konsep mendasar dalam RUU ini maka tidak begitu jelas mau ngapain rancangan ini.

Miko Kamal

- Saya konsen di pidana korporasi. Apa yang disampaikan dalam RUU ini adalah mengambil definisi dari UU PT. Sehingga, yang bisa dituntut adalah pengurus korporasi. Namun ada prinsip membuka tirai yakni pemegang saham tidak bisa bertanggung jawab hanya di sahamnya saja tetapi juga atas tindakan perusahaan tersebut. Sehingga dia harus diminta pertanggung jawaban hukum. Ini harus diakomodasi dalam RUU ini.

Kurniawarman

- Kelemahan kodifikasi adalah kaku, sehingga perkembangan baru tidak bisa atau sulit diakomodasi.
- Terkait dengan prinsip membuka tirai, menurut saya bisa menggunakan penafsiran ekstensif atas itu. Sebuah perusahaan tidak hanya pengurus.
- Yang perlu didalami oleh tim pembentuk RUU KUHP adalah politik pidana, apakah melindungi hak rakyat atau hak investor/pemodal/penguasa ?
- Memasukkan TP LH terkait nilai-nilai adat, maka prosesnya tidak hanya 1-2 thn tetapi butuh waktu yang lama.
- Ancaman pidana yang terdapat dalam UU sektoral itu sendiri harus dibenahi sebelum masuk ke dalam kodifikasi.
- Masuknya pidana adat karena ada asas *restitutio in integrum*, menyeimbangkan masyarakat, bukan semata-mata mengejar pidana fisik.

Sesi setelah makan siang

- Mempertanyakan apakah menolak atau tidak menolak RUU KUHP
- Memeriksa proses politik pembentukan RUU ini.